

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai Implementasi PERDA Nomor Tahun 2022 Guna Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Tahu (Studi Kasus di Desa Jekulo) maka dapat diringkas sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan disekitar pabrik tahu Bapak H. Jami'in adalah adanya limbah dari sisa produksi tahu yang tidak terpakai berupa pencemaran udara berbentuk limbah gas dari asap pembakaran ketika proses produksi dan pencemaran tanah yang berbentuk limbah padat dan cair.
2. Upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di pabrik tahu Bapak H. Jami'in adalah dengan mengelola limbah yang dihasilkan. Limbah padat dijual kembali untuk pakan ternak maupun tempe gembus, sedangkan limbah cair akan dipanggilkan tukang sedot wc ketika sudah memenuhi bak penampungan. Adapun limbah gas belum dikelola secara baik. Dalam fiqh lingkungan kemaslahatan manusia belum tercapai secara maksimal yang diukur dari *maqasid al-syari'ah* (menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga jiwa).
3. Perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat akibat limbah industri tahu menurut PERDA No. 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus ditunjukkan dengan adanya larangan untuk setiap orang agar tidak melakukan tindakan yang dapat mencemari lingkungan, apabila pada suatu industri maka harus memiliki Persetujuan Teknis. Adapun dalam prosesnya Bupati Kudus akan mewakilkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional untuk melakukan monitoring dan pengawasan agar tidak melanggar peraturan pemerintah. Apabila ditemukan adanya penyimpangan maka akan diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana

B. Saran-saran

1. Penulis memberikan saran agar pihak pemilik pabrik tahu memikirkan tentang manajemen lingkungan ini agar

meminimalisir terjadinya banyak limbah yang akan mengotori lingkungan nantinya. Jika masyarakat merasa terganggu dan tidak nyaman dengan adanya limbah tersebut maka dapat melakukan teguran kepada pemiliknya langsung, dan jika tidak segera ditindak lanjuti maka dapat melaporkan masalah tersebut ke pemeritah desa atau dinas terkait masalah tersebut.

2. Seharusnya pemerintah atau dinas tentang lingkungan memberikan motivasi atau dukungan berupa pelatihan untuk para wirausahawan agar dapat mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi dengan memanfaatkan apa yang sudah tidak bisa dipakai lagi seperti limbah industri tersebut.
3. Mengenai kebersihan lingkungan memang harus diperhatikan karena memiliki sikap terpuji untuk menjaga lingkungan juga memberikan pahala kepada yang menjaganya dan salah satu upaya mendekatkan diri kepada tuhan dengan melakukan kebaikan sehingga bermanfaat bagi banyak orang.

